



**P U T U S A N**

Nomor : /Pdt.G/2010/PTA.MTR.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Warisan antara :

**ABDUL RASID bin AHMAD SELOPO**, umur 65 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Br Dinas Persiapan Bukitsari, Desa Tegallingah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ketut Wetan Sastrawan, S.H. M.H., Advokat berkantor di Jalan Laksamana Barat Gg. Kamboja VIII, No.4, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: 28/SK.Kh/XI/2010, tanggal 15 Nopember 2010, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai “**Pembanding**”.

**M E L A W A N**

**BASIAH binti AHMAD SELOPO**, umur 60 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di Br Dinas Persiapan Bukitsari, Desa Tegallingah,



Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada H. USMAN, S.H. Advokat berkantor di Jalan Gunung Semeru, No.16, Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: 02/SK.Kh/ I/2010, tanggal 27 Januari 2010, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai “ **Terbanding**” ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor : 19/Pdt.G/2010/PA.Sgr. tanggal 3 Nopember 2010 M.bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan ;
- 2.1. **ABDUL RASID bin AHMAD SELOPO** (Tergugat) ;



2.2. **BASIAH binti AHMAD SELOPO** (Penggugat) ;

adalah anak kandung dari almarhumah Fatimah binti Pak Rahman dalam perkawinannya dengan almarhum Ahmad Selopo dan bersama-sama kedudukan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Fatimah binti Pak Rahman;

3. Menetapkan harta benda berupa sebidang tanah pertanian, pipil No. 350, Persil No. 42.a, luas 17.500 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Tegallingham, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas:

sebelah utara .....: Tanah milik Ketut Sandi;

sebelah Timur .....: Jalan;

sebelah Selatan .....: Tanah milik Putu Merta;

sebelah Barat .....: Pangkung;

adalah harta peninggalan almarhumah Fatimah binti Pak Rahman;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Fatimah binti Pak Rahman sebagai berikut;

4.1. ....Tergugat (ABDUL RASID bin AHMAD SELOPO) mendapat 2/3 bagian dari harta peninggalan almarhumah Fatimah binti Pak Rahman yang terletak di sebelah Selatan;

4.2. ..Penggugat (BASIAH binti AHMAD SELOPO) mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalan almarhumah Fatimah binti Pak Rahman yang terletak di sebelah Utara;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta peninggalan almarhumah Fatimah binti Pak Rahman sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4;



6. Menyatakan bahwa Akta Pembagian Waris No. 42/SKD/1997, tanggal 22 Agustus 1997 dan Sertipikat Hak Milik No.842 atas nama Tergugat, tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan dan mengosongkan bagian Penggugat dari harta peninggalan almarhumah Fatimah binti Pak Rahman, kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus dalam keadaan bersih dari segala sesuatu yang membebaninya;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, akta Pernyataan Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Singaraja yang menyatakan bahwa Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 15 Nopember 2010, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor : 19/Pdt.G/2010/PA.Sgr. tanggal 3 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1431 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/ Terbanding tanggal 18 Nopember 2010;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengdilan Tinggi Agama setelah mempelajari serta meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara beserta bukti- bukti tertulis maupun keterangan saksi, memori banding dan kontra memori banding, demikian pula setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempunyai pertimbangan- pertimbangan hukum serta alasan- alasan hukum tersendiri sebagai mana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan mal waris terhadap Tergugat/ Pembanding ke Pengadilan Agama Singaraja tanggal 25 Pebruari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan register perkara Nomor : 19/Pdt.G/ 2010/PA.Sgr tanggal 1 Maret 2010, terhadap obyek sengketa sebidang tanah pertanian pipil No. 350 persil No. 428 luas 17.500 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tegallinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah milik H. Komang Sal

Sebelah timur : Jalan

Sebelah selatan : Tanah milik Putu Merta



Sebelah barat : Pangkung

Menimbang bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dari harta warisan almarhumah Fatimah Binti pak Rahman yang meninggal dunia pada tahun 1989, akan tetapi pada saat Pewaris almarhumah Fatimah Binti pak Rahman masih hidup tanah obyek sengketa tersebut telah dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat/ Terbanding sebagai anak perempuan mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian, sedangkan Tergugat/Pembanding sebagai anak laki-laki mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian dan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah menerima bagian tersebut dengan senang hati dan tidak mempermasalahkannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bagian masing-masing tersebut diatas, Penggugat/Terbanding sampai saat ini tetap menguasai bagiannya (  $\frac{1}{3}$  bagian ) sebagaimana tertera dalam keterangan Penggugat/Terbanding pada berita acara persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 halaman 4 , begitu pula pada saat Penggugat/Terbanding mengajukan sita jaminan, Penggugat/Terbanding menyampaikan kepada Majelis hakim, bahwa dikabulkan atau ditolaknya permohonan sita jaminan oleh Majelis Hakim, bagi Penggugat/Terbanding tidak terlalu penting, karena masalah yang sebenarnya adalah sertifikat atas tanah dimaksud dibuat dengan cara yang tidak benar dan tergugat hanya ingin sertifikat dipecah, masing-masing atas nama Penggugat dan Tergugat ( BAP halaman 4 ). Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa secara material antara



Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak ada masalah dan tidak ada sengketa yang menyebabkan kerugian dari pihak Penggugat/Terbanding, sedangkan Pengadilan berkewajiban untuk mengadili dan memutus perkara sengketa sebagai asas Point d'interent, Point d'action atau geen

belaang geen actie dalam arti, bahwa tidak ada sengketa maka tidak ada perkara

( ليس للقضاء الا بعدالخصمة ) Menimbang, bahwa kalau dicermati secara seksama, pokok permasalahan/ sengketa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah bukan sengketa pembagian mal waris secara hukum Islam, akan tetapi sengketa tentang pensertifikatan tanah waris yang dibuat atas nama Tergugat/Pembanding tanpa disebutkan nama Penggugat/Terbanding, pada hal Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding adalah saudara kandung yang berkedudukan sebagai ahli waris yang berhak secara bersama-sama untuk mewarisi harta warisan dari ibu mereka yang bernama Fatimah binti Pak Rahman, bahkan terbitnya Sertipikat No. 842 atas nama Tergugat/ Pembanding (Abdul Rasid) itu didasarkan atas akta pembagian waris No.42/SKD/1997, tanggal 22 September 1997 yang dibuat berdasarkan silsilah yang tidak sebenarnya, sehingga Penggugat/ Terbanding merasa dirugikan ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Tergugat/Pembanding, bahwa benar sertifikat nomor 842 diatas namakan Tergugat/Pembanding ( Abdul Rasid ), dikarenakan





Penggugat/Terbanding diajak secara tanggung renteng untuk menanggung biaya pengurusan sertifikat tanah dimaksud tidak bersedia, sehingga dengan hati yang jengkel terpaksa Tergugat/Pembanding memproses pensertifikatan tanah dimaksud dengan nama Tergugat/Pembanding sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa persengketaan tentang proses atau prosedur permohonan pensertipikatan tanah adalah merupakan persengketaan administrasi yang bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) dan ayat ( 3 ) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 , sehingga dengan demikian Putusan Hakim tingkat pertama tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding memberikan putusan sendiri yang menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO ( Niet Onvankelijk Verklaad ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, maka Pihak Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;





**M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding  
Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor :  
19/Pdt.G/2010/PA.Sgr , tanggal 3 Nopember 2010 M,  
bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1431 H.

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima atau NO ( Niet On Vanklijk Verklaard ) ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya  
perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.391.000,-  
(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);  
dan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp  
150.000,- ( Sertaus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, pada hari Kamis  
tanggal 27 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22  
Shafar 1432 H. oleh kami **Drs. LUTFI, SH, MH** sebagai Hakim  
Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. THOYIB M, SH,**  
**MH** dan **Dra. AZIZAH BAJUBER, SH, MH** masing - masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis,  
dihadiri oleh kedua Anggota Majelis tersebut dengan  
didampingi oleh **MUSLIM, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa  
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



HAKIM KETUA,

ttd

Drs. L U T F I, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. THOYIB M, SH, MH

Dra. AZIZAH

BAJUBER, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

M U S L I M,

SH.

**Perincian biaya perkara :**

1. Materai.....	Rp.	6.000,-	
2. Leges.....	Rp.	5.000,	
3. Redaksi .....	Rp.	5.000,-	
4. Biaya Proses .....	Rp.	134.000,-	
JUMLAH	Rp.	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,

KHAERIL ANWAR, SH,.MH



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)